

WAKAF SOLUSI PENURUNAN KEMISKINAN**Ahmad Edwar¹ Rusma Permana²**

STAI. KH. Abdul Kabier Serang Banten

Email : ahmadedwar9@gmail.com¹, rusmermana@gmail.com²**ABSTRACT**

Wakaf is a special practice of worship, this is because the rewards of wakaf will continue to flow even though the wakaf giver has died. So the practice of wakaf is different from other practices of worship, such as: prayer, fasting, hajj and others whose thighs are cut off when the person dies. This is in accordance with the hadith of the Prophet Muhammad that when a person has passed away, his deeds will be cut off except for three things, namely pious children who always pray for their parents, useful knowledge, charity (wakaf). Wakaf is not only intended for the benefit of religious facilities and social only but also directed to advance the general welfare by realizing the potential and economic benefits of wakaf objects. This enables the management of wakaf assets to enter the area of economic activity in a broad sense as long as the management is in accordance with the principles of management and Sharia economics. Therefore, to secure wakaf property from interference by third parties that harm the interests of wakaf, it is necessary to improve Nazhir's capabilities. However, the management of wakaf in Indonesia is not optimal. The inadequate management of wakaf is influenced by several factors, including the public's understanding of wakaf, wakaf management, wakaf assets and nazdir are still lacking. For this reason, it is necessary to change the paradigm of wakaf towards productive wakaf by optimizing its potential.wakaf and then productively empower all wakaf assets in order to make an optimal contribution to improving the quality of life of Muslims.

Keywords: wakaf, poverty, religious facilities and social

ABSTRAK

Wakaf adalah suatu amalan ibadah yang istimewa hal ini dikarenakan pahala wakaf akan terus mengalir walaupun pemberi wakaf telah meninggal. Jadi amalan wakaf beda dengan amalan ibadah-ibadah yang lain, seperti: sholat, puasa, haji dan lain-lain yang pahalanya terputus apabila orang tersebut meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal yaitu anak sholeh yang selalu medoakan orang tuanya, ilmu yang bermanfaat, amal jariah (wakaf) wakaf tidak hanya diperuntukan semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial saja tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah. Karena itu untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan Nazhir. Namun pengelolaan wakaf di Indonesia ternyata belum maksimal.Ketidak maksimalnya pengelolaan wakaf tersebut banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf, manajemen wakaf, harta yang diwakafkan dan nazdir masih kurang.Untuk itu perlu perubahan paradigma perwakafan kearah wakaf produktif

dengan mengoptimalkan potensi wakaf dan kemudian memperdayakan semua asset wakaf secara produktif agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kualitas hidup umat Islam.

Kata Kunci : wakaf, kemiskinan, sarana ibadah dan sosial

PENDAHULUAN

Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, yang peraturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹

Pada bulan maret 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia ada dibawah garis kemiskinan, hal ini karena jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta (10,70%) dengan angka tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia terbilang cukup besar.²

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar diamanatkan diantara tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan sebagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum.

Harta benda wakaf tidak hanya diperuntukan semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial saja tetapi bisa juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah. Karena itu untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan Nazhir.

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu tidak hanya kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola wakaf dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf undang-undang wakaf menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hlm.2

²<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/wakaf-produktif-melalui-sukuk-negara-salah-satu-solusi-pengentasan-kemiskinan/> rabu, 21/2019 jam 07.30

dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.

Namun dalam prakteknya, masih banyak harta wakaf yang belum tercatat dalam akta ikrar wakaf, selain itu juga banyaknya akta ikrar wakaf yang hilang karena kurang tertibnya administrasi. Hal inilah yang dimanfaatkan orang-orang yang memiliki kepentingan untuk mengambil alih kepemilikan harta wakaf tersebut. Akibat kurang tertibnya administrasi wakaf maka banyak harta wakaf yang pindah kepemilikannya terutama masalah tanah wakaf.

Wakaf yang merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya sepenuhnya digali dan dikembangkan, padahal apabila para Nadzir (pengelola wakaf) di Indonesia mau dan mampu mengelola wakaf dengan baik insya Allah hasil pengelolaan wakaf di Indonesia dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang saat ini dihadapi oleh sebagian masyarakat Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya.

PEMBAHASAN

Pengertian

Kata wakaf atau wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *Waqafa* yang berarti menahan atau berdiam di tempat atau tetap berdiri. Wakaf dalam Kamus Istilah Fiqih adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat.³

Undang-undang wakaf pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Seperti halnya zakat, wakaf mempunyai potensi yang sangat besar dalam mendukung pengurangan kemiskinan. Kata wakaf atau *wakaf* berasal dari bahasa Arab, yaitu *Waqafa* berarti menahan atau berhenti atau berdiam di tempat atau tetap berdiri. Wakaf dalam Kamus Istilah Fiqih adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Wakaf menurut hukum Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai syari'at Islam.

Wakaf mempunyai manfaat yang lebih luas terutama dari sisi ekonomi, hal ini dicontohkan pada saat Umar bin Khatthab memperoleh tanah rampasan perang (*fai*) di wilayah Khaibar yang subur. Umar ingin menyedekahkan tanah tersebut, namun Rasulullah memerintahkan agar Umar untuk menahan lahan tersebut dan menyedekahkan hasil dari pengelolaan lahan tersebut. Dengan begitu wakaf yang pada umumnya hanya digunakan untuk masjid dan madrasah pengelola wakaf (nadzir) dapat memanfaatkan lahan wakaf dan hasilnya bisa diberikan kepada fakir miskin. Dengan begitu artinya pengelolaan wakaf dengan baik diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan.

Peraturan pemerintah (PP) no. 28 tahun 1977 bahwa adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Bagi

³Mujieb, M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, cet.III, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hlm.414

kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam, merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Berdasarkan hukum Islam wakaf memiliki arti menyerahkan hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau Nazhir (pengelola wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari'at Islam.⁴

Menurut mazhab syafi'i dan hambali pengertian wakaf adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah ta'ala.

Menurut mazhab Hanafi pengertian wakaf adalah menahan harta-benda sehingga menjadi hukum milik Allah ta'ala, maka seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan kontinyu, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan.

Menurut imam Abu Hanafi Pengertian wakaf adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibahkan.

Menurut mazhab maliki pengertian wakaf adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap/lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat.⁵

Pengertian Wakaf Menurut Imam Nawawi adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut Syaikh Umairah dan Ibnu Hajar al-Haitami, Pengertian Wakafialah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.

Imam Syarkhasi mengemukakan pendapatnya mengenai Pengertian Wakaf,yaitu menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.

Pengertian Wakaf Menurut al-Mughni adalah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.

Menurut Ibnu Arafah, Pengertian Wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan.

Sejarah Wakaf

Masa Rasulullah

⁴M. Zein Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. Ikencana, Jakarta, 2004, hlm. 425

⁵Hukum Islam Tentang Wakaf, <https://badanwakafsirojulmunir.org/pengertian-wakaf/> 25 juli 2020, 21:00 WIB

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah; di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalah, Barqah dan kebun lainnya. Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khathab.

Dari Ibnu Umar ra. Berkata : *“Bahwa sahabat Umar ra. Meperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah SAW. Untuk meminta petunjuk. Umar berkata:”Hai Rasulullah SAW., saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?”Rasulullah SAW. Bersabda: “Bila engkau suka kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).*

Kemudian Syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khathab oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahaba Nabi SAW.lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar al-Anshar.” Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan ‘Aisyah Istri Rasulullah SAW.

Masa Dinasti Islam

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf

tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “*Shadr al-Wuquuf*” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggebirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*baitul mal*). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta *baitulmal* masih berbeda pendapat di antara para ulama. Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik negara (*baitul mal*) kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu 'Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (*jawaz*), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan.

Shalahuddin al-Ayyuby banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'i di samping kuburan Iman Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (*fuqahaa'*) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (*baitul mal*) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyyah.

Perkembangan hukum pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Seperti mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh dinasti Utsmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat pemandian mayat dan untuk membantu orang-orang fakir miskin. Yang lebih membawa syi'ar Islam adalah wakaf untuk sarana di Haramain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain Ka'bah (*kiswah ka'bah*). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai *kiswah Ka'bah* setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarinya setiap lima tahun sekali.

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni. Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: pendapat negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum.

Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, diantaranya adalah peraturan tentang perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumaddil Akhir tahun 1280 Hijriah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 Hijriah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan sampai sekarang.

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu-kewaktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf dari yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula di Infonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf bergerak atau benda tak bergerak.

Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembangbersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI dan lain-lain.⁶

⁶Fiqih wakaf, Proyek Pemberdayaan wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004, hlm. 4-11

Seiring dengan hal tersebut, berkembang ide-ide untuk memanfaatkan wakaf secara berkesinambungan agar lebih bernilai ekonomis. Salah satunya wakaf produktif yaitu mewakafkan harta yang digunakan untuk kepentingan produksi dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa. Manfaat wakaf produktif itu bukan hanya pada benda wakaf secara langsung, tetapi juga pada keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf sesuai tujuan wakaf.

Dasar Hukum Wakaf

Al-qur'an Ali Imran ayat 92 ; "kamu tidak akan mendapat nilai kebajikan sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu nafkahkan, Allah maha mengetahuinya."

Al-baqarah 261; "perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang dikehendaki dan Allah maha kuasa (karunia-Nya) lagi maha mengetahuinya."

Al-hadist, dalam salah satu hadist Rasulullah SAW; "apabila mati seorang manusia, maka terputuslah (terhenti) pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara : shadaqoh jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat baik dengan cara mengajar ataupun dengan karangan, anak sholeh yang selalu mendoakan orang tua."

PP No.28 tahun 1977 tentang perwakafan, undang-undang republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, KHI buku III tentang hukum perwakafan, PP No. 42 tahun 2004 tentang pelaksanaan wakaf, Fatwa MUI tanggal 28 safar 1423 H/11 mei 2002 tentang wakaf yang memperbolehkan wakaf uang tunai. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2009 tentang administrasi wakaf uang.

Tujuan Wakaf dan Fungsi Wakaf

Tujuan Wakaf adalah memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan dengan fungsinya.

Fungsi Wakaf adalah mewujudkan suatu potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Unsur Wakaf

Dalam berwakaf harus ada unsur-unsur wakaf sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, sebagaimana berikut:

1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif terdiri dari wakif perseorangan, wakif organisasi serta wakif badan hukum.
 - a. Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila telah dewasa, berakal sehat, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
 - b. Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
 - c. Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.
2. Nazhir adalah orang yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.
 - a. Syarat yang harus dipenuhi sebagai nazhir perorangan adalah sebagai berikut: Warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmaniah dan rohani serta tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum.

- b. Syarat yang harus dipenuhi sebagai nazhir organisasi adalah sebagai berikut: Pengurus organisasi yang bersangkutan serta memenuhi persyaratan nazhir perseorangan dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam
 - c. Syarat yang harus dipenuhi sebagai nazhir badan hukum adalah sebagai berikut: Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan hukum yang bersangkutan bergerak di dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
3. Harta Benda Wakaf, adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam. Harta benda wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.
 4. Ikrar Wakaf, pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya, baik secara lisan dan atau tulisan. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.
 5. Peruntukan harta benda wakaf, Dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan sebagai :
 - a. Sarana ibadah
 - b. Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan
 - c. Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa
 - d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
 - e. Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengansyariah dan peraturan perundang-undangan.
 6. Jangka waktu wakaf, unsur wakaf harus ada jangka waktu wakaf. Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.

Macam Macam Wakaf

Mengenai macam-macam wakaf di dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1977 maupun dalam menjelaskan tidak diatur, di mana dalam peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Macam-macam wakaf lainnya seperti wakaf keluarga tidak termasuk dalam peraturan pemerintah tersebut. Untuk menghindari kekaburan permasalahan perwakafan, menurut fiqih ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. **Wakaf Ahli (keluarga atau khusus)**, Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga wakif atau bukan, misalnya mewakafkan buku untuk anaknya yang mampu mempergunakannya, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya. Macam wakaf ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.
2. **Wakaf Umum**, Wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan pada orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan juga dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif itu meninggal dunia. Apabila harta wakaf masih, tetap diambil manfaatnya sehingga wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan

masyarakat baik dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, ekonomi serta keagamaan.

Manfaat wakaf semacam ini jauh lebih besar dibandingkan wakaf ahli dan macam wakaf ini nampaknya lebih sesuai dengan tujuan wakaf secara umum. Secara substansinya, wakaf jenis ini merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Apabila harta wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan, baik bidang keagamaan maupun perekonomian, maka manfaatnya sangat terasa untuk kepentingan umum, tidak terbatas untuk keluarga atau kerabat terdekat.⁷

Masalah Pemberdayaan Wakaf di Indonesia

Menurut Uswatun,⁸ beberapa masalah yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat antara lain:

1. Masalah Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf, Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah.

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

2. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf, Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, dalam hal ini wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya kurang profesional. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang menkoordinasi dan melakukan pembinaan nazhir. Pada saat di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

⁷Pondok pesantren Muhammadiyah kudu,*Pengertian, Syarat, Macam-Macam, Tujuan dan Fungsi Wakaf* <http://ponpermuhkudus..SCH.ID/PENGERTIAN-SYARAT-MACAM-MACAM-TUJUAN-DAN-FUNGSI-WAKAF/> 07 JULI 2020, 09:20

⁸Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009) hlm. 17-18

3. Benda yang Diwakafkan dan Nazhir (pengelola wakaf), Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir tidak profesional. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Di Indonesia masih sedikit nazhir yang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, tetapi sebaliknya justru biaya pengelolaannya terus-menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain, sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Untuk mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nazhir sebaiknya mempertimbangkan kompetensinya.⁹

Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia

Wakaf pada dasarnya adalah “*economic corporation*”, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung.¹⁰

Bentuk-bentuk wakaf yang sudah dikemukakan tersebut merupakan bagian atau unit dana investasi. Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi, wakaf (Islam) adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf.

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Akan tetapi akhir-akhir ini upaya untuk mengembangkan potensi wakaf ini terus menerus dilakukan.

Jika para nazhir (pengelola wakaf) di Indonesia mau dan mampu mengelola wakaf dengan baik insyaAllah hasil pengelolaan wakaf di Indonesia dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang ada saat ini dan masih dihadapi oleh sebagian bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya.

⁹Nur Kholis, *Wakaf dan Upaya Memperdayakan Potensi Secara Produktif di Indonesia*, nurkholis77.staff.uui.ac.id > wakaf-dan-u..., 20 juli 2020, 15:30

¹⁰Munzir Kahaf, *Manajemen Wakaf Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khlmifa, 2005) hal. 59

Pasal 11 undang-undang No.41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa nazhir mempunyai tugas diantaranya adalah: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta wakaf; melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Untuk mewujudkan hal tersebut dan agar nazhir bisa bekerja dengan baik maka nazhir harus memiliki berbagai kemampuan, diantaranya:

1. memahami hukum wakaf dan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Seorang nazhir sudah seharusnya memahami dengan baik hukum wakaf dan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan masalah perwakafan.
2. memahami pengetahuan mengenai ekonomi syari'ah dan instrumen keuangan syariah. Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan.
3. memahami praktik perwakafan.
4. mengelola harta secara professional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
5. mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel.^[40]

Untuk meningkatkan kualitas nazhir tersebut, maka pembinaan terhadap mereka perlu segera dilakukan. Dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia tersebut berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan (Pasal 48). Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Karena itu, yang perlu menjadi perhatian utama bagi anggota BWI adalah merintis kerjasama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, organisasi masyarakat, para ahli, perguruan tinggi, badan internasional dan lain-lain.

KESIMPULAN

Harta benda wakaf tidak hanya diperuntukan semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial saja tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Jika para nazhir (pengelola wakaf) di Indonesia mau dan mampu mengelola wakaf dengan baik insyaAllah hasil pengelolaan wakaf di Indonesia dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang ada saat ini dan masih dihadapi oleh sebagian bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya.

Hanya saja pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum maksimal. Hal ini banyak faktor di antaranya adalah pemahaman masyarakat tentang

wakaf, manajemen wakaf, harta yang diwakafkan dan nazhir. Untuk itu, perlu perubahan paradigma perwakafan ke arah wakaf produktif dengan mengoptimalkan potensi wakaf dan kemudian memberdayakan semua asset wakaf secara produktif agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kualitas hidup umat Islam. Hal itu tentu harus melibatkan berbagai pihak, pemerintah atau ini, nazhir professional, masyarakat pada umumnya, dan lain-lain. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan pihak masyarakat terutama para nazhir, diharapkan jumlah kemiskinan ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Tahun 1997.
- Mujieb, M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, cet. III, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002.
- M. Zein Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. I kencana, Jakarta, 2004.
- Hukum Islam Tentang Wakaf, https://badanwakafsirojumunir.org/pengertian-wakaf/Fiqih_wakaf, Proyek Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004.
- Pondok pesantren Muhammadiyah kusus, *Pengertian, Syarat, Macam-Macam, Tujuan dan Fungsi Wakaf*
<http://ponpermuhkusus..SCH.ID/PENGERTIAN-SYARAT-MACAM-MACAM-TUJUAN-DAN-FUNGSI-WAKAF/>
- Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009).
- Nur Kholis, *Wakaf dan Upaya Memperdayakan Potensi Secara Produktif di Indonesia*, nurkholis77.staff.uui.ac.id › wakaf-dan-u...,
- Munzir Kahaf, *Manajemen Wakaf Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, Jakarta, 2005.